



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

AREA 5

PENGUATAN PENGAWASAN

iv. Whistle-Blowing System

b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

PENGUATAN PENGAWASAN

ANGGOTA TIM KERJA AREA 5



Sigit Purnomo
Penanggung Jawab



Nor Rosyid Ardani
Ketua



Mundiri
Ketua



Maria Ulfah Kusumaastuti
Sekretaris



Yogi Djatnika
Sekretaris



Widy Hastowahyudi
Anggota



Nur Rakhman
Anggota



Hafidz Ikhsan Baihaki
Anggota



Lesmana Romadon
Anggota



Adam Waluyo
Anggota

DAFTAR ISI

1. Laporan Penanganan WBS TA 2024
2. Rapat Pembahasan Teknis Fitur WBS 2024
3. Laporan Penanganan WBS TA 2023
4. Persekjen 4.8 Tahun 2018 Pedoman Penanganan WBS di lingkungan Kepaniteraan Sekjen MK
5. SK 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di MK
6. Matriks TL Pembaharuan Aplikasi WBS
7. ND Permohonan Penambahan Fitur pada Aplikasi WBS
8. Public Campaign WBS Pustik
9. Tampilan dan Fitur Aplikasi WBS MKRI
10. Video banner WBS.mp4

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2024**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 3763/2900/PW.02/04/2024

Tanggal : 8 April 2024



LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur bernomor 50/2900/04/2024 tanggal 6 April 2024, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2024. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2024.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;



- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan WBS melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan I Tahun 2024 (Januari, Februari dan Maret) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan *Whistleblowing System*

Periode Triwulan I Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah	Status	Media Pelaporan Pengaduan
1	Januari	0		https://wbs.mkri.id/
2	Februari	0		
3	Maret	9	Ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	
Total		9		



E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan I Tahun 2024 (Januari s.d Maret) terdapat 9 (sembilan) pengaduan yang diterima melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) dan dalam hal perihal materi aduan bukan merupakan wewenang Inspektorat untuk menanggapi dan menindaklanjutinya, dengan demikian Inspektorat meneruskan pengaduan tersebut kepada pihak yang lebih berwenang.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2024. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Kurniasih Panti Rahayu





Two women wearing hijabs are seated at the conference table, looking towards the camera.

A woman wearing a white hijab and glasses is seated at the conference table, looking towards the camera.

A man wearing a dark jacket with a logo and a black face mask is seated at the conference table, looking towards the camera.

A brown leather office chair is positioned at the conference table.

A white printer is visible in the background of the meeting room.

An Epson projector is placed on a stack of papers on the conference table.

A laptop is open on the conference table, with a power strip nearby.

A bottle of hand sanitizer is placed on the conference table.

A red upholstered chair with a gold frame is positioned near the glass partition.

Another red upholstered chair with a gold frame is positioned near the glass partition.

A framed certificate or document is mounted on the wall.

A framed document or notice is mounted on the wall.

A large window on the left side of the room provides a view of the outdoors.



Bulan	Mata Pelajaran	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Ahad
Januari								
Februari								
Maret								
April								
Mai								
Juni								
Juli								
Agustus								
September								
Oktober								
November								
Desember								



**LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 2875/2900/PW.02/04/2023

Tanggal : 18 April 2023



LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal bernomor 216/2000/04/2023 tanggal 5 April 2023, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2023.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;



- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan I Tahun 2023 (Januari, Februari dan Maret) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan *Whistleblowing System*

Periode Triwulan I Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah	Status	Media Pelaporan Pengaduan
1	Januari	0		
2	Februari	0		
3	Maret	0		
Total		0		

Bahwa periode Triwulan I Tahun 2023 (Januari s.d Maret) tidak terdapat pengaduan yang diajukan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS)



E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa pada periode Januari s.d Maret (Triwulan I) Tahun 2023 tidak terdapat pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS).

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan I Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Kurniasih Panti Rahayu



**LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2023**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 5552/2900/PW.02.01/07/2023

Tanggal : 7 Juli 2023



LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal bernomor /2000/07/2023 tanggal 5 Juli 2023, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan II Tahun 2023.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;



c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan

d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

(1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;

(2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;

(3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;

(4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan II Tahun 2023 (April, Mei dan Juni) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan *Whistleblowing System*

Periode Triwulan II Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	April	2	Selesai namun tidak dapat ditindaklanjuti
2	Mei	4	
3	Juni	0	
Total		6	

Bahwa periode Triwulan II Tahun 2023 (April s.d Juni) terdapat 6 (enam) pengaduan yang diajukan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS), telah diterima dan dianalisis oleh



pengelola *Whistleblowing System* (WBS) namun pengaduan tersebut tidak memenuhi kriteria pasal 3 ayat 1 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dimana identitas terlapor, waktu, tempat, kronologis dan pihak yang terlibat tidak terinformasikan dengan jelas, dokumen bukti disertakan dalam bentuk dokumen digital namun tidak dapat dibuka sehingga aduan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa pada periode Januari s.d Juni Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	Januari	0	
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	2	Selesai,namun tidak dapat ditindaklanjuti
5	Mei	4	
6	Juni	0	
Total		6	

terdapat 6 (enam) pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS),

Demikian kami sampaikan laporan hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan II Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,
Kurniasih Panti Rahayu



**LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2023**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 8353/2900/PW.01/10/2023

Tanggal : 05 Oktober 2023



LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal bernomor 2000/PW.01/10/2023 tertanggal 03 Oktober 2023, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan III Tahun 2023.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:



- a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan III Tahun 2023 (Juli, Agustus dan September) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan *Whistleblowing System* Periode Triwulan III Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	Juli	0	
2	Agustus	0	
3	September	0	
Total		0	



Bahwa periode Triwulan III Tahun 2023 (Juli, Agustus dan September) tidak terdapat pengaduan yang diajukan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa pada periode Januari s.d September Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	Januari	0	
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	2	Selesai,namun tidak dapat ditindaklanjuti
5	Mei	4	
6	Juni	0	
7	Juli	0	
8	Agustus	0	
9	September	0	
	Total	6	

terdapat 6 (enam) pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS),

Demikian kami sampaikan laporan hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan III Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,
Kurniasih Panti Rahayu



**LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2023**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 11423/2900/PW.02/12/2023

Tanggal : 14 Desember 2023



LAPORAN HASIL
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal bernomor 800/2000/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan IV Tahun 2023.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

D. HASIL MONITORING

1. Kriteria Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:



- a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan IV Tahun 2023 (Oktober, November dan Desember) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

Hasil Penanganan *Whistleblowing System* Periode Triwulan IV Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	Oktober	0	
2	November	0	
3	Desember	0	
Total		0	



Bahwa periode Triwulan IV Tahun 2023 (Oktober, November dan Desember) tidak terdapat pengaduan yang diajukan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS).

E. KESIMPULAN

Berikut rincian jumlah pengaduan yang diterima selama periode Januari s.d Desember 2023 :

Hasil Penanganan *Whistleblowing System* Periode Januari s.d Desember 2023

No.	Bulan	Jumlah	Status
1	Januari	0	
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	2	Selesai, namun tidak dapat ditindaklanjuti
5	Mei	4	
6	Juni	0	
7	Juli	0	
8	Agustus	0	
9	September	0	
10	Oktober	0	
11	November	0	
12	Desember	0	
Total		6	

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode Januari s.d Desember 2023 terdapat total 6 (enam) pengaduan yang diterima melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS).

Demikian kami sampaikan laporan hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan IV Tahun 2023. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Kurniasih Panti Rahayu





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4.8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
18. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;



23. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
24. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
25. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah

- aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
 4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 5. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
 6. Pelapor Pelanggaran selanjutnya disebut *Whistleblower*, adalah pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan/atau masyarakat.
 7. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
 8. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan masyarakat.

BAB II

PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman *website* Mahkamah Konstitusi.
- (2) Pengaduan oleh pegawai atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pegawai;
 - c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme,yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.



Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
 - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

BAB III

PENANGANGAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 4

Sekretaris Jenderal menugaskan Inspektorat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

Pasal 5

Tim Penanganan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan dari pegawai atau masyarakat;
- b. mengumpulkan data dan informasi atau keterangan lainnya mengenai kebenaran pengaduan;
- c. mengidentifikasi dugaan pelanggaran;
- d. melakukan telaahan atas pengaduan dugaan pelanggaran;
- e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada *Whistleblower*;
- f. melaporkan hasil telaahan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

Pasal 7

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menyelesaikan setiap pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap;
- (2) Tim Penanganan *Whistleblowing System* melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang dinyatakan lengkap dan membuat laporan paling kurang memuat:
- a. Dugaan kasus;
 - b. Unit kerja terkait;
 - c. Pokok permasalahan/ materi pengaduan;
 - d. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan berupa:
 - 1) Ditindaklanjuti melalui audit investigasi;
 - 2) Dintindaklanjuti kepada pihak yang berwenang.
- (3) Hasil pemeriksaan atas pengaduan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sejak tanggal selesainya pemeriksaan;
- (4) Sekretaris Jenderal memberikan rekomendasi kepada Tim Penanganan *Whistleblowing System* untuk menindaklanjuti kepada pihak berwenang untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Hasil pemeriksaan penanganan *Whistleblowing System* wajib disampaikan kepada *whistleblower* paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

Pasal 8

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat berupa;

- a. penyalahgunaan wewenang,
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c, Sekretaris Jenderal memberikan rekomendasi kepada

A

- Baperjakat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, hasil pemeriksaan disampaikan kepada pihak yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Jenderal merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor.

Pasal 11

Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Whistleblower berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System* melalui aplikasi *Whistleblowing System* pada laman *website* Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal wajib memberikan perlindungan kepada *whistleblower*;
- (2) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib merahasiakan identitas pelapor, kecuali untuk keperluan pemeriksaan;
- (3) Tim Penanganan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terbukti tidak merahasiakan identitas pelapor, dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Perlindungan kepada *whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 14

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- b. memberikan bantuan hukum;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- d. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; dan/atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 16

Dalam hal pegawai yang dilaporkan beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan pengaduan, direkomendasikan untuk diberikan keringanan dalam pemberian hukuman disiplin.

Pasal 17

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan pengaduan palsu dan/atau menyampaikan pengaduan yang bersifat fitnah, akan dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menyusun dan melaporkan penanganan pengaduan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala.
- (2) Laporan penanganan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi dan kategori pengaduan, waktu penerimaan, status penyelesaian, hasil penanganan, serta tanggapan pengadu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS JENDERAL,



M. GUNTUR HAMZAH





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35-Ø TAHUN 2018**

TENTANG

**TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas layanan yang diberikan, perlu adanya penanganan pengaduan pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa agar penanganan pengaduan pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat terlaksana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

4

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.1 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:



- a. menerima pengaduan dari pegawai atau masyarakat melalui penyampaian secara langsung, aplikasi *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi, kotak pengaduan, kotak pos, pesan singkat secara elektronik (SMS), surat elektronik (*email*), media sosial dan/atau telepon/fax dengan nomor *extension* (ext) khusus yang ditujukan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran;
- b. mengumpulkan data dan informasi atau keterangan lainnya mengenai kebenaran pengaduan;
- c. mengidentifikasi dugaan pelanggaran;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait;
- e. melakukan telaahan atas pengaduan dugaan pelanggaran;
- f. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada *whistleblower*, dan
- g. menyampaikan hasil telaahan kepada Sekretaris Jenderal;
- h. membuat laporan bulanan penanganan pengaduan pelanggaran disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Konstitusi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Yth. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL,



M. GUNTUR HAMZAH



Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : 35-8 Tahun 2018
Tanggal : 3 April 2018

**TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	M. Guntur Hamzah	Sekretaris Jenderal	Penanggungjawab
2.	Kasianur Sidauruk	Panitera	Penanggungjawab
3.	Tatang Garjito	Inspektur	Ketua
4.	Jefriyanto	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	Sekretaris
5.	Dhita Cantika Megatania	Auditor Pertama	Anggota
6.	Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit	Auditor	Anggota
7.	Dwi Poesvitasari	Auditor	Anggota
8.	Dian Dwi Hapsoro	Auditor	Anggota
9.	Amelia Desy Ratna Yuwita	Auditor	Anggota
10.	Dillon Davin Zebadiah	Auditor	Anggota
11.	Radityo Herdana	Auditor	Anggota
12.	Wijang Ardi Rahmadi	Auditor	Anggota
13.	Surya Murni Pangesti Lestari	Pengadministrasi Umum	Anggota
14.	Kin Isura Ginting	Pengadministrasi Umum	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

No.	Rencana Aksi	TL Semester II 2021	TL Semester I 2022	TL Semester II 2022	TL Semester I 2023	TL Semester II 2023
1.	Penambahan fitur "Laporan Hasil Penanganan Pengaduan"	Sudah di tindaklanjuti namun masih ada yang harus di sempurnakan	- Penambahan fitur "profil tahun" pada laporan - Integrasi data	Penyempurnaan tabel rekapitulasi data pengaduan (Dalam proses)	Penyempurnaan tabel rekapitulasi data pengaduan (Dalam proses)	Penyempurnaan tabel rekapitulasi data pengaduan (Dalam proses)
2.	Perubahan Susunan/Tata letak Informasi Pengaduan	Sudah di tindaklanjuti namun masih ada yang harus di sempurnakan	- Penambahan fitur Tempat kejadian (form kosong) - Penyempurnaan pada fitur Berkas Pendukung dengan ketentuan "wajib" dilampirkan	Dalam proses	Sudah di TL	Sudah di TL
3.	Penambahan Fitur Q&A pada Aplikasi WBS (live chat dan wa blast)	Belum di TL	Belum di TL	Belum di TL	Belum di TL	Sudah di TL
4.	Penambahan Fitur pada Beranda Pelapor berupa Status Pengaduan	Belum di TL	Belum di TL	Belum di TL	Belum di TL	Belum di TL



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor: 4151/2900/PW.02/05/2023

Kepada Yth. : Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dari : Plt. Inspektur
Perihal : Permohonan Penambahan Fitur pada Aplikasi *Whistleblowing System*
Tanggal : 23 Mei 2023

Dengan hormat, dalam rangka persiapan pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2024. Inspektorat telah melakukan evaluasi atas penggunaan Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) yang mana merupakan salah satu saluran pengaduan berbasis teknologi yang dapat digunakan oleh Pihak Internal maupun Eksternal untuk menyampaikan laporan pengaduan dan/atau pelanggaran yang terjadi di MK.

Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan. Oleh karena itu kami bermaksud untuk mengajukan permohonan penambahan dan penyempurnaan fitur pada aplikasi WBS, diantaranya sebagai berikut:

1. Penambahan fitur live chat, sebagai media komunikasi dua arah antara pelapor dengan tim penanganan pengaduan;
2. Penyempurnaan tabel rekapitulasi data laporan tahunan pada Fitur Laporan;
3. Peningkatan keamanan data pada aplikasi WBS.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,
Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan Yth,
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk455048507230523013839



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jumat, 5 Juli 2024 08:09:33



WHISTLEBLOWING SYSTEM

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

wbs.mkri.id






Whistleblowing System Hadir di MK

 **Mahkamah Konstitusi RI** 
149 rb subscriber

Subscribe

 22 |  |  Bagikan |  Download |  Simpan | 

Semua Dari Mahkamah Konstitusi RI Terkait >

 Ahok soal Jokowi, Prabowo, dan Jakarta Hari Ini | Mata



Whistleblowing System

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi RI

[Beranda](#)[Cara Melapor](#)[Hubungi Kami](#)[Ganti Password](#)[Login](#)[Laporan](#)

Selamat datang di

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Mahkamah Konstitusi akan **MERAHASI KAN IDENTITAS DIRI ANDA** sebagai whistleblower. Mahkamah Konstitusi menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Mahkamah Konstitusi, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Kriteria Pengaduan

- Menjelaskan **siapa**, melakukan **apa**, **kapan**, **di mana**, **mengapa** dan **bagaimana** (4W + 1H).
- Diharapkan dilengkapi dengan **data sumber informasi** untuk pendalaman.



Whistleblowing System

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi RI

[Beranda](#)
[Cara Melapor](#)
[Hubungi Kami](#)
[Ganti Password](#)
[Login](#)
[Laporan](#)

 Tahun :

Bulan	Jumlah Laporan	Status Laporan					
		Diterima	Ditindaklanjuti	Analisis	Belum dapat ditindaklanjuti	Dilimpahkan	Selesai
Januari	2	2	0	0	0	0	2
Februari	1	1	0	0	0	0	1
Maret	1	3	0	0	0	0	1
April	4	2	0	0	0	0	4
Mei	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8	8	0	0	0	0	8



Whistleblowing System

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi RI

[Beranda](#) [Cara Melapor](#) [Hubungi Kami](#) [Ganti Password](#) [Login](#) [Laporan](#)

Tahun :

Bulan	Status Laporan					
	Diterima	Ditindaklanjuti	Analisis	Belum dapat ditindaklanjuti	Dilimpahkan	Selesai
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	10	0	0	0	9	1
April	3	0	0	0	1	2
Mei	1	0	0	0	1	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14	0	0	0	11	3



Whistleblowing System

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi RI

[Beranda](#)[Cara Melapor](#)[Hubungi Kami](#)[Ganti Password](#)[Login](#)[Laporan](#)

Selamat datang di

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Mahkamah Konstitusi akan **MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA** sebagai whistleblower. Mahkamah Konstitusi menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Mahkamah Konstitusi, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Kriteria Pengaduan

- Menjelaskan **siapa**, melakukan **apa**, **kapan**, di **mana**, **mengapa** dan **bagaimana** (4W + 1H).
- Diharapkan dilengkapi dengan **data sumber informasi** untuk pendalaman.

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Hello! We would like to talk to you. ✕

Please fill the details below to start chatting with us.

Name

Email Address

Phone Number

Start Chatting



Whistleblowing System

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi RI

[Beranda](#)

[Pengaduan](#)

[Kritik & Saran](#)

[Cara Melapor](#)

[Hubungi Kami](#)

[WA Blast](#)

[Logout \(adminwise\) Administrator](#)

Whats App Blast

Nomor WA *

Nama *

Isi Pesan *

